



PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/24/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022. Pada saat

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan ketiga Penggugat dan pernikahan pertama Tergugat, sebelumnya Penggugat menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama (telah meninggal dunia) di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi permasalahan sejak bulan Desember tahun 2022, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat. Tergugat mengalami disfungsi seksual, keadaan penis bisa ereksi namun tidak tahan lama (ejakulasi dini) dan terkadang tidak bisa mengeluarkan sperma, sehingga Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian Tergugat mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang tinggi dan selalu meminta untuk dilayani oleh Penggugat setiap hari dalam hal melakukan hubungan seksual, namun keadaan fisik Tergugat tidak mendukung sehingga Penggugat secara terpaksa tetap menuruti keinginan Tergugat tersebut.
 - 4.2. Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah lahir Penggugat. Bahwa Tergugat bekerja sebagai badan permusyawaratan desa dan Tergugat jarang atau tidak setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Tergugat memberikan nafkah jumlahnya tidak layak yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan. Bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Bahwa selama pernikahan, kebutuhan rumah tangga dicukupi dari penghasilan Penggugat yang mempunyai usaha catering dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- 4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal hutang yang dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat mempunyai hutang di pihak perseorangan, bank dan koperasi simpan pinjam yang angsurannya masih terus berjalan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Bahwa ada beberapa orang yang datang menagih hutang tersebut ke rumah Penggugat dan Penggugat juga harus berpakali terlibat dalam urusan administrasi hutang-hutang tersebut.
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang. Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama (telah meninggal dunia) dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, namun tidur di kamar yang berbeda.
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, serta antara

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.H. tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat cecok sejak bulan desember 2022, yang benar sejak tanggal 25 Juni 2023 setelah Penggugat dan Tergugat menikahkan anak Penggugat dan suami Penggugat terdahulu;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah lajir kepada Penggugat, yang benar Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejumlah RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat mempunyai hutang pada perseorangan, bank dan koperasi simpan pinjam;
- Bahwa penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hutang pada BMT Mubarak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha catering dengan jaminan sertifikat milik Tergugat, namun modalnya habis dan hutangnya belum lunas;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 7 bulan terakhir, yang benar pisah ranjang sejak tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberi nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi dari hasil pinjaman, sedang untuk nafkah rutin hanya diberi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar sejak tanggal 5 desember 2012, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di BMT Mubarak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi bukan untuk modal catering, melainkan untuk membayar kuliah anak, untuk acara tunangan anak Penggugat dengan suami terdahulu, dan untuk membayar hutang Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan Penggugat yang lebih banyak menggunakan hutang tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawaban semula;
- Bahwa benar Tergugat menggunakan hutang dari BMT Mubarak untuk membayar hutang, akan tetapi hanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tergugat mengembalikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3318106608750006, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Desember 2023 (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 516/24/XII/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosari xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 11 Desember 2022 (P.2).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2022 di KUA Kecamatan Wonosari xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.Ii. Yogyakarta;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama (telah meninggal dunia) di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah yang kurang, Tergugat hanya memberi nafkah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 5 desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dengan suami Penggugat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



yang pertama (telah meninggal dunia) di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, Tergugat hanya memberi nafkah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat. Tergugat mengalami disfungsi seksual, keadaan penis bisa ereksi namun tidak tahan lama (ejakulasi dini) dan terkadang tidak bisa mengeluarkan sperma, sehingga Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian Tergugat mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang tinggi dan selalu meminta untuk dilayani oleh Penggugat setiap hari dalam hal melakukan hubungan seksual, namun keadaan fisik Tergugat tidak mendukung sehingga Penggugat secara terpaksa tetap menuruti keinginan Tergugat tersebut.
2. Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah lahir Penggugat. Bahwa Tergugat bekerja sebagai badan permusyawaratan desa dan Tergugat jarang atau tidak setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Tergugat memberikan nafkah jumlahnya tidak layak yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan. Bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat. Bahwa selama pernikahan, kebutuhan rumah tangga dicukupi dari penghasilan Penggugat yang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha catering dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

3. Tergugat tidak jujur dalam hal hutang yang dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Tergugat mempunyai hutang di pihak perseorangan, bank dan koperasi simpan pinjam yang angsurannya masih terus berjalan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Bahwa ada beberapa orang yang datang menagih hutang tersebut ke rumah Penggugat dan Penggugat juga harus beberapa kali terlibat dalam urusan administrasi hutang-hutang tersebut.

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

akibatnya sejak bulan Mei 2023 telah berpisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2022 di KUA Wonosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
2. Bahwa sebelum pisah ranjang, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sri Sangadatun, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Harmanta, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Wno